

**PENYIDIKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN TELEPON  
SELULER DI WILAYAH HUKUM BEA DAN CUKAI KABUPATEN SIAK**

**Oleh : Risky Ramadhan**  
**Pembimbing I : Dr. Evi Deliana, HZ., SH., LL.M**  
**Pembimbing II : Ferawati, S.H., M.H**  
**Alamat: Jalan Merpati II, No. 6 , Pekanbaru-Riau**  
**Email : eky.smallbos@gmail.com / Telepon : 0823 8959 6037**

**ABSTRACT**

*Smuggling occurs in many Indonesian customs areas, one of them is the Siak Regency customs area. The smuggling that took place in the Siak Regency was smuggling mobile phones. Because the customs area of Siak Regency has many rat ports that are not known by the Siak Customs and Excise officers. In connection with the smuggling of cellular telephones, it has been explained in article 33 paragraph 1 of Law Number 11 of 1995 Concerning excise that the Customs and Excise Official is authorized to take the necessary actions on goods subject to excise. Regarding the cell phone smuggling case handled by Customs and Excise officials, it starts with the investigation process. The function of the investigation is to find out and determine what events actually happened and in charge of making the minutes and reports that will be the basis for the beginning of the investigation.*

*This research is a sociological juridical research that is a research conducted by holding legal identification and how effective the implementation of the law applies in society. This research was conducted at the Customs and Excise Office in Siak Sri Indrapura Regency. While the population and sample are parties related to the problem examined in this study, the source of the data used, primary data, secondary data, and tertiary data. Data collection techniques in this study were interviews and literature review.*

*From the results of the research that the author did can be concluded, first the Legal Investigation Against Cellular Phone Smuggling Acts has not been conducted in accordance with the applicable provisions as regulated in the Criminal Procedure Code and Law Number 39 Year 2007 Concerning Excise, customs and excise officials have not found cellphone smugglers. this, so that the enforcement of cell phone smuggling has not been fully erect. The Two Obstacles in Investigation of Cell Phone Smuggling in the Siak Customs and Excise Legal Territory have two factors. Namely internal and external factors.*

**Keywords: Legal Investigations - Criminal Actions - Smuggling**

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Telepon seluler (*smarthphone*) adalah telepon genggam yang mempunyai kemampuan tingkat tinggi dengan fungsi yang menyerupai komputer.<sup>1</sup> Selanjutnya telepon seluler disingkat dengan ponsel, Pada saat ini ponsel sudah semakin canggih yang tidak hanya digunakan untuk melakukan panggilan atau mengirim pesan teks, tetapi sekarang telepon sudah bisa untuk mengirim gambar, menyimpan file, foto, email, bahkan melakukan transaksi bank dengan menggunakan ponsel, dsb. Maka Pada zaman sekarang ini ponsel bukan merupakan barang sekunder tetapi merupakan barang primer yang sangat diperlukan setiap orang.

Mengingat luasnya daerah pabean wilayah kedaulatan Negara Republik Indonesia, maka tidak mungkin pemerintah mampu menempatkan semua petugas bea dan cukai (*customs*) disepanjang garis perbatasan di seluruh wilayah pabean Republik Indonesia untuk mengawasi keluar dan masuknya barang dalam rangka kegiatan ekspor dan impor.<sup>2</sup> Kondisi seperti inilah yang menjadi peluang bagi para penyelundup untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan ekspor dan impor tanpa membayar bea masuk dan bea keluar ke Direktorat Jendral Bea dan Cukai.

Terkait dengan adanya penyelundupan telepon seluler ini telah dijelaskan dalam pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 Tentang cukai bahwa Pejabat Bea dan Cukai berwenang mengambil tindakan yang diperlukan atas barang kena cukai.

Berkaitan dengan kasus penyelundupan ponsel yang ditangani oleh pejabat Bea dan Cukai, diawali dengan proses penyelidikan. Penyelidikan berfungsi untuk mengetahui dan menentukan peristiwa apa yang sesungguhnya terjadi dan bertugas membuat berita acara serta laporannya yang nantinya menjadi dasar permulaan penyidikan. Oleh karena itu, maka tampak jelas bahwa penyelidikan adalah bagian dari tahap penyidikan yang merupakan

satu tahap yang harus dilalui dalam pengajuan perkara pidana kemuka persidangan.<sup>3</sup>

Terdapat suatu kasus penyelundupan ponsel pada tahun 2017 yang terjadi di wilayah Bea Dan Cukai Siak, dimana para pelaku tersebut tertangkap membawa ponsel selundupan yang berasal dari Tanjung Pinang yang akan dibawa ke Pekanbaru saat Polres Siak menggelar razia, antara lain merk atau jenis ponsel yang tertangkap ialah samsung, iphone, xiaomi yang berjumlah 260 unit hp. Dalam penanganan ini barang selundupan ini disita oleh polisi, akan tetapi para pelaku penyelundupan ponsel tersebut dibebaskan tanpa dikenakan sanksi apapun dengan alasan mereka hanya sebagai pengangkut barang selundupan tersebut. Pada Pasal 102 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanaan yang berbunyi sebagai berikut :

Setiap orang yang:

1. Mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (2);
2. Membongkar barang impor di luar kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin kepala kantor pabean;
3. Membongkar barang impor yang tidak tercantum dalam pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (3);
4. Membongkar atau menimbun barang impor yang masih dalam pengawasan pabean di tempat selain tempat tujuan yang ditentukan dan/atau diizinkan;
5. Menyembunyikan barang impor secara melawan hukum;
6. Mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dari kawasan pabean atau dari tempat penimbunan berikat atau dari tempat lain di bawah pengawasan pabean tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara berdasarkan Undang-Undang ini;
7. Mengangkut barang impor dari tempat penimbunan sementara atau tempat penimbunan berikat yang tidak sampai ke kantor pabean tujuan dan tidak dapat

<sup>1</sup> [https://elib.unikom.ac.id/files/dis1/642/jbptunikompp-gdl-ernisuryan-32065-8-unikom\\_e-i.pdf](https://elib.unikom.ac.id/files/dis1/642/jbptunikompp-gdl-ernisuryan-32065-8-unikom_e-i.pdf) diakses 16 januari 2019.

<sup>2</sup> Sunarno, 2007, *Sistem dan Prosedur Kepabeanaan di Bidang Ekspor*, Kencana, Jakarta, hlm. 1.

<sup>3</sup> Laden Marpaang, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)* Edisi Kedua, PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2011,

membuktikan bahwa hal tersebut di luar kemampuannya; atau

8. Dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang impor dalam pemberitahuan pabean secara salah, dipidana karena melakukan penyelundupan di bidang impor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) Tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) Tahun dan pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)<sup>4</sup>.

Sudah diatur dengan tegas didalam Undang-Undang diatas, bahwa para pengangkut juga harus dipidanakan dengan pidana penjara atau dengan pidana denda. Tetapi para pelaku penyelundupan ini tetap dibebaskan begitu saja, tanpa menerapkan sanksi yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 Tentang Kepabeanan, yang mana dapat menyebabkan semakin maraknya penyelundupan. Maka Undang-Undang dan peraturan yang berlaku tidak diterapkan dengan seharusnya.

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti berkeinginan meneliti dan membahas lebih dalam tentang penerapan sanksi yang sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, dalam suatu penulisan skripsi yang berjudul **“Penyidikan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyelundupan Telepon Seluler Di Wilayah Hukum Bea dan Cukai Kabupaten Siak”**

## B. Rumusan Permasalahan

1. Bagaimanakah penyidikan hukum terhadap tindak pidana penyelundupan telepon seluler di wilayah hukum Bea dan Cukai Kabupaten Siak?
2. Apakah hambatan dalam penyidikan hukum terhadap tindak pidana penyelundupan telepon seluler di wilayah hukum Bea dan Cukai Kabupaten Siak ?

## C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

### 1. Tujuan penelitian

- a) Untuk diketahui tentang penyidikan hukum terhadap tindak pidana

---

<sup>4</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan.

penyelundupan telepon seluler di wilayah hukum Bea dan Cukai Kabupaten Siak.

- b) Untuk diketahui faktor penghambat penyidikan hukum terhadap tindak pidana penyelundupan telepon seluler di wilayah Bea dan Cukai Kabupaten Siak.

## 2. Kegunaan Penelitian

- a) Penelitian ini diharapkan memperluas dan menambah wawasan ilmu pengetahuan bagi penulis dalam bidang ilmu hukum pidana, khususnya mengenai penyelundupan ponsel.
- b) Sebagai sumber informasi dan sebagai data pelengkap bagi rekan rekan mahasiswa lainnya dalam menyelesaikan tugas tugas perkuliahan yang berhubungan dengan penyelundupan ponsel.

## D. Kerangka Teori

### 1. Teori Penegakan Hukum

Jika membahas mengenai penegakan hukum, maka tidak akan terlepas pula untuk membahas masalah hukum. Dari hal tersebut, maka perlu dijelaskan pengertian hukum yaitu himpunan petunjuk hidup (perintah - perintah) dan larangan larangan yang mengatur tata tertib dalam sesuatu masyarakat dna seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan.<sup>5</sup>

Terselenggaranya negara hukum sesuai Undang-Undang Dasar 1945 memerlukan perangkat perundang-undangan yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menjamin setiap warga negara mempunyai kedudukannya dimata hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.<sup>6</sup> Dalam era globalisasi ini, kepastian, keadilan, dan efisiensi menjadi sangat penting. Tiga hal itu hanya bisa dijamin dengan hukum yang baik. Tujuan dari penegakan hukum

---

<sup>5</sup>R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 41.

<sup>6</sup>AL. Wisnubroto dan G. Widiatama, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 1.

yakni untuk mengatur masyarakat agar damai dan adil dengan mengadakan keseimbangan antara kepentingan yang dilindungi, sehingga tiap-tiap anggota masyarakat memperoleh sebanyak mungkin apa yang menjadi haknya.<sup>7</sup>

Upaya penegakan hukum, seperti halnya pada iklan ramalan yang ada pada media elektronik, dapat ditempuh atau dilakukan dengan menggunakan sarana hukum pidana (penal) maupun dengan menggunakan sarana pendekatan preventif (non-penal). Pencegahan dan Penanggulangan Kejahatan (PPK) harus dilakukan dengan “pendekatan integral”, ada keseimbangan sarana penal atau represif dan non-penal atau preventif.

## 2. Teori Penyidikan

Penyidikan merupakan tahapan penyelesaian perkara pidana setelah penyelidikan yang merupakan tahapan permulaan mencari ada atau tidaknya tindak pidana dalam suatu peristiwa. Ketika diketahui ada tindak pidana terjadi, maka saat itulah penyidikan dapat dilakukan berdasarkan penyelidikan. Pada tindakan penyelidikan, penegakannya diletakkan pada tindakan “mencari dan menemukan” suatu “peristiwa” yang dianggap atau diduga sebagai tindak pidana. Sedangkan pada penyidikan titik berat penegakannya diletakkan pada tindakan “mencari serta mengumpulkan bukti”. Penyelidikan bertujuan membuat terang tindak pidana yang ditemukan dan juga menentukan pelakunya. Pengertian penyelidikan tercantum dalam pasal 1 butir 2 KUHAP yakni dalam Bab I mengenai Penjelasan Umum, yaitu : “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya.”

Berdasarkan rumusan Pasal 1 butir 2 KUHAP, unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian penyelidikan adalah:

- a. Penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang mengandung tindakan-tindakan yang antara satu dengan lain saling berhubungan;
- b. Penyelidikan dilakukan oleh pejabat publik yang disebut penyidik;
- c. Penyidikan dilakukan dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- d. Tujuan penyidikan ialah mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi, dan menemukan tersangkanya.

## E. Kerangka Konseptual

1. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum yang berhubungan dengan masyarakat dan bernegara. Penegakan hukum dalam negara dilakukan secara preventif dan represif.<sup>8</sup>
2. Hukum adalah keseluruhan peraturan bagi kelakuan atau perbuatan manusia didalam masyarakat, yang pelaksanaannya dapat dipaksakan dan bertujuan mendapatkan tata atau keadilan.<sup>9</sup>
3. Penyelundupan adalah diartikan pemasukan barang secara gelap untuk menghindari bea masuk atau karena menyelundupkan barang terlarang.<sup>10</sup>
4. Telepon seluler adalah perangkat telekomunikasi elektronik yang mempunyai kemampuan dasar yang sama dengan telepon konvensional saluran tetap, namun dapat dibawa ke mana-mana (*portabel/mobile*) dan tidak perlu disambungkan dengan jaringan telepon menggunakan kabel (*nirkabel/wireless*).

---

<sup>8</sup> Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2005, hlm. 30.

<sup>9</sup> R. Soeroso, S.H, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, 2014, Sinar Grafika, hlm. 27.

<sup>10</sup> Leden Marpaung, *Tindak Pidana Penyelundupan*, Gramedia Pustaka, Jakarta, 1991. hlm 3.

---

<sup>7</sup>RE. Baringbing, *Catur Wangsa Simpul Mewujudkan Supremasi Hukum*, Pusat Kajian, Jakarta, 2001, hlm. 54.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan yakni yuridis sosiologis yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengadakan identifikasi hukum dan bagaimana efektifitas pelaksanaan hukum itu berlaku di masyarakat.<sup>11</sup> Sehingga mampu mengungkap efektifitas berlakunya hukum dalam masyarakat khususnya mengenai penyidikan hukum terhadap tindak pidana penyelundupan telepon seluler di wilayah hukum Bea dan Cukai Siak.

### 2. Lokasi penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam melakukan penelitian, maka penelitian ini dilakukan di Kantor Bea dan Cukai Kabupaten Siak Sri Indrapura, dikarenakan institusi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam penyidikan hukum terhadap tindak pidana penyelundupan telepon seluler di Siak Sri Indrapura dan juga bertanggung jawab dalam memberantas pelaku penyelundupan telepon di Siak Sri Indrapura.

### 3. Populasi dan Sampel

#### a. Populasi

Populasi atau *universe*, adalah keseluruhan unit atau manusia (dapat juga berbentuk gejala, atau peristiwa) yang mempunyai ciri-ciri yang sama.<sup>12</sup> Adapun yang menjadi populasi pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kepala bagian Penyuluhan dan layanan informasi Kantor Pengawasan Bea dan Cukai Kabupaten Siak.
2. Bagian penyidikan dan Penindakan Direktorat Jendral Bea dan Cukai Kabupaten Siak.
3. Pelaku Penyelundupan Ponsel.

---

<sup>11</sup> Syaifullah Yophi Ardiyanto, "Tinjauan Yuridis Perlindungan Penegakan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana di Kota Dumai", *Jurnal Dinamika dan Problematika Hukum*, Vol.1, No.1 Desember 2013, hlm.13.

<sup>12</sup> Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm.95.

### b. Sampel

Sampel adalah sebagai himpunan unit penelitian yang memberikan keterangan atau data yang diperlukan oleh suatu studi dengan sendirinya, sampel merupakan himpunan bagian dari populasi.<sup>13</sup> Dan metode yang dipakai adalah metode *Purposive sampling* yang merupakan suatu cara pengambilan data terlebih dahulu menentukan kriteria tertentu oleh peneliti. Metode *Purpose sampling* yaitu menetapkan sejumlah sampel mewakili jumlah populasi yang ada, yang kategori itu telah ditetapkan sendiri oleh peneliti.

### 4. Sumber data

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat sosiologis, artinya penelitian ini memiliki sumber data primer yang dibedakan menjadi :

#### a. Data primer

Data primer adalah data yang peneliti dapatkan atau peroleh, secara langsung melalui responden di lapangan mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan masalah yang diteliti.

#### b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari berbagai studi kepustakaan serta peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur serta pendapat para ahli yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini, yang terdiri dari:

##### 1) Bahan hukum primer

Bahan yang bersumber dari kajian dan studi kepustakaan yang diperoleh dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan.

##### 2) Bahan hukum sekunder

Bahan yang bersumber dari buku-buku, jurnal, dan artikel yang berkaitan dengan yang akan peneliti teliti.

---

<sup>13</sup> I Made Wirartha, *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi dan Tesis*, C.V ANDI OFFSET, Yogyakarta, 2006, hlm.44.

### 3) Bahan hukum tersier

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus besar bahasa Indonesia, kamus hukum.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

### a. Wawancara

Wawancara adalah teknik mendapatkan keterangan secara lisan guna tujuan tertentu. Metode ini dipakai untuk mengecek dan memperdalam pengertian yang telah didapat dari data primer dan data sekunder. Dalam penelitian ini peneliti mewawancarai Kepala bagian Penyuluhan dan layanan informasi Kantor Pengawasan Bea dan Cukai Kabupaten Siak, Bagian penyidikan dan Penindakan Direktorat Jendral Bea dan Cukai Kabupaten Siak, pelaku penyelundupan.

### b. Kajian Kepustakaan

Yaitu penulis mengambil, mengkaji, menelaah dan menganalisis berbagai kutipan dari buku bacaan, literatur, atau buku pendukung yang memiliki kaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

## 6. Analisis Data

Dari data yang diperoleh baik dari hasil wawancara maupun studi kepustakaan akan diolah atau di analisis dengan *metode kualitatif*, yaitu menguraikan data yang diperoleh dalam bentuk kalimat yang teratur, logis, dan efektif sehingga dapat memberikan penjelasan atas rumusan permasalahan yang penulis angkat. Sedangkan metode berpikir yang penulis gunakan dalam menarik kesimpulan adalah metode *deduktif*, yaitu cara berpikir yang menarik suatu kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan yang bersifat khusus.<sup>14</sup>

<sup>14</sup> Burhan Ashsafah, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm. 100.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum

##### 1. Pengertian Penegakan Hukum

Pengertian penegakan hukum dapat dirumuskan sebagai usaha melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaannya agar tidak terjadi pelanggaran memulihkan hukum yang dilanggar itu supaya dapat ditegakkan kembali,<sup>15</sup> Penegakan hukum (*law enforcement*) menghendaki empat syarat, yaitu : adanya aturan, adanya lembaga yang akan menjalankan peraturan itu, adanya fasilitas untuk mendukung pelaksanaan peraturan itu, adanya kesadaran hukum dari masyarakat yang terkena peraturan itu.

##### 2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto bahwa masalah penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatif terletak pada isi faktor-faktor tersebut.

#### B. Tinjauan Umum Tentang Penyidik dan Penyidikan

##### 1. Pengertian Penyidik dan Penyidikan

Istilah penyidikan merupakan terjemahan dari istilah Belanda yaitu *opsporing* atau dalam bahasa Inggris *investigation*.<sup>16</sup> Penyidikan adalah serangkaian tindak penyidik dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.<sup>17</sup> Penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-

<sup>15</sup> Addulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 115.

<sup>16</sup> Djoko Prakoso, *Polri Sebagai Penyidik Dalam Penegakan Hukum*, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm. 5.

<sup>17</sup> Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana* (KUHAP).

undang untuk melakukan penyidikan.<sup>18</sup> Menurut De Pinto, menyidik (*opsporing*) berarti pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang ditunjuk oleh undang-undang segera setelah mereka dengan jalan apapun mendengar kabar yang sekedar beralasan, bahwa ada terjadi suatu pelanggaran.<sup>19</sup> Menurut R. Susilo, penyidikan berasal dari kata “sidik”, *pertama* sidik berarti terang, jadi penyidikan artinya membuat terang, *kedua* “sidik” berarti “bekas” (sidik jari), sehingga menyidik berarti mencari bekas-bekas, dalam hal ini bekas-bekas kejahatan, setelah bekas-bekas itu terdapat dan terkumpul, kejahatan menjadi terang. Maka penyidikan artinya membuat terang kejahatan.<sup>20</sup>

## 2. Penyidik Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC)

Tindakan yang di kategorikan sebagai tindakan pidana di dalam bidang kepabeanan dan cukai sesuai dengan batasan pengertian istilah pada petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis penyidikan di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagaimana suatu tindak pidana diartikan sebagai setiap perbuatan yang diancam pidana dimaksud dalam Undang-Undang Kepabeanan dan Undang-Undang Cukai, salah satu contoh perbuatan yang diancam pidana ialah penyelundupan, penyelundupan merupakan kegiatan ekspor dan impor barang yang tidak melewati proses hukum yang sah atau illegal, maka penyelundupan merupakan perbuatan yang diancam pidana. Selanjutnya, Jika ditemui hal-hal tersebut akan diproses secara hukum.

## C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

### 1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana yang

berhubungan dengan perbuatan yang melanggar hukum pidana. Banyak pengertian tindak pidana seperti yang dijelaskan oleh beberapa ahli berikut:

#### a) Menurut Vos

Tindak pidana ialah salah kelakuan yang diancam oleh peraturan perundang-undangan, jadi suatu kelakuan yang pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.<sup>21</sup>

#### b) Menurut Simons

Tindak pidana adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.<sup>22</sup>

## 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Jika kita berusaha untuk menjabarkan suatu rumusan delik kedalam unsur-unsurnya, maka yang mula-mula dapat kita jumpai adalah disebutkannya sesuatu tindakan manusia dengan tindakan itu manusia telah melakukan sesuatu tindakan yang terlarang oleh undang-undang menurut ilmu pengetahuan hukum pidana, sesuatu tindakan itu dapat merupakan *een doen* atau *een nietdoen* atau dapat merupakan hal melakukan sesuatu ataupun hal tidak melakukan sesuatu yang terakhir ini didalam doktrin juga sering di sebutkan sebagai *een nalaten* yang berarti hal mengalpakkan sesuatu yang diwajibkan oleh undang-undang.<sup>23</sup>

## 3. Tindak Pidana Penyelundupan

Menurut Adam Smith “*A smuggler is a person who, though no doubt highly blamable for violating the laws of his country, is frequently incapable of violating those of natural justice, and would have been, in every respect, an excellent citizen had not the law of his country made that a crime which nature never meant to be so.*”<sup>24</sup> Penyelundupan adalah seseorang yang melanggar hukum suatu negara, meskipun dia buta hukum dan tidak diragukan lagi

<sup>18</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana* (KUHAP).

<sup>19</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm. 118.

<sup>20</sup> R. Susilo, *Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminal*, Polites, Bogor, 1979, hlm. 17.

<sup>21</sup> Tri Andrisman. *Hukum Pidana*. Universitas Lampung. 2007. Bandar Lampung. hlm 81

<sup>22</sup> *Ibid.* hlm 81.

<sup>23</sup> *Ibid.* hlm. 193.

<sup>24</sup> Richard Platt, *Smuggling in The British Isles A History*, Tempus Published, 2007.

sebagai warga negara yang baik, yang tidak pernah dihukum suatu kejahatan dan tidak bermaksud berbuat untuk itu. Dalam hal ini pengertian penyelundupan tidak termasuk penyelundupan manusia ke antar negara, karena pengertian penyelundupan hanya digunakan khusus untuk kegiatan ekspor dan impor barang saja. Berbeda dengan pengertian penyelundupan yang dimaksud oleh *United States Customs and Border Protection*, selain menangani perkara penyelundupan dalam rangka ekspor dan impor barang, juga menangani imigran gelap ke negara Amerika.<sup>25</sup>

### BAB III

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### A. Penyidikan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyelundupan Telepon Seluler Di Wilayah Hukum Bea dan Cukai Siak.

Penegak hukum merupakan suatu persoalan yang dihadapi oleh setiap masyarakat. Perkataan penegak hukum mempunyai konotasi menegakkan, melaksanakan ketentuan di dalam masyarakat, sehingga dalam konteks yang lebih luas penegakan hukum merupakan suatu proses berlangsungnya perwujudan konsep-konsep yang abstrak menjadi kenyataan. Proses penegakan hukum kenyataannya memuncak pada pelaksanaannya oleh pada pejabat penegak hukum itu sendiri.<sup>26</sup> Dalam proses penegakan hukum, penyidikan merupakan peran penting dalam mencari serta mengumpulkan bukti yang mana bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka dalam peristiwa pidana. Penyidikan adalah serangkaian tindak penyidik dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang

khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Yoga dan Bapak Aditya Fadlil bagian Penyidikan dan Penindakan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Kota Pekanbaru, penyidikan akan dilakukan apabila pelaku penyelundupan tersebut tertangkap tangan dan unsur tindak pidana dibidang kepabeanan terpenuhi.<sup>27</sup> Dalam melaksanakan penyidikan, penyidik mempunyai kewajiban berdasarkan Pasal 7 KUHAP. Berikut tindakan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tipe madya Pabean B Kota Pekanbaru. Dalam hal ini para penyidik bea dan cukai juga melakukan tindakan represif apabila tertangkap tangan melakukan penyelundupan. Kegiatan ini harus berpedoman kepada KUHAP dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai.

Dari hasil wawancara penulis dengan produsen atau distributor telepon seluler yang identitasnya tidak bisa penulis sebutkan disini. Penjualan secara online masih sangat mudah untuk dilakukan karna ketika distributor mengirimkan barang melalui ekspedisi mereka hanya menerima barang yang akan dikirimkan, juga ketika pihak ekspedisi memeriksa barang yang dikirimkan mereka tidak bisa menentukan barang yang akan dikirimkan itu adalah barang illegal.<sup>28</sup> Banyaknya masyarakat yang membeli telepon seluler ini dikarenakan harga yang dijual secara illegal jauh lebih murah karena telepon selular hasil dari selundupan ini tidak membayar bea masuk, sehingga distributor bisa menekan harga jual dari telepon seluler hasil dari selundupan ini. sedangkan telepon seluler yang diperjual belikan secara sah harganya jauh lebih mahal dikarenakan membayar pajak sehingga distributor tidak bisa menekan harga jual. Maka dari itu masih banyak sekali masyarakat yang membeli telepon seluler hasil penyelundupan ini ,

<sup>25</sup> Anonim, *US Customs and Border Protection*, diakses dari <http://www.cpb.gov./tanggal> 25 Desember 2018

<sup>26</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta: 1983, hlm 5

<sup>27</sup>Wawancara dengan Bapak Yoga dan Bapak Aditya Fadlil Bagian Penyidikan dan Penindakan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Kota Pekanbaru, Hari Rabu Tanggal 09 Januari 2019, Bertempat di Kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Kota Pekanbaru

<sup>28</sup>Wawancara dengan Produsen Telepon Seluler , Hari Kamis Tanggal 20 Desember 2018, Bertempat di Kedai Kabupaten Siak.

karena harganya jauh lebih murah dan dengan kualitas yang bisa dibilang sama bagusnya.

Terdapat suatu kasus penyelundupan pada tahun 2017 yang menjadi perhatian penulis, yang mana dalam kasus penyelundupan ini para penyelundup tertangkap saat ingin mendistribusikan barang ilegal yang merupakan telepon seluler ilegal ini kepada penyelundup dari Kabupaten Siak ke Kota Pekanbaru, para pengangkut barang selundupan ini berjumlah tiga orang yang menggunakan mobil box untuk mendistribusikan telepon seluler ini. jumlah telepon seluler yang tertangkap dan disita oleh pihak bea dan cukai berjumlah 260 unit telepon seluler, antara lain hp yang disita ini bermerk iphone, samsung, xiaomi. Namun pada saat tersangka dimintai keterangan ternyata mereka bukanlah penyelundup melainkan pengangkut atau kurir, didalam undang-undang dengan tegas mengatakan pengangkut juga dikenakan sanksi dan denda, berikut isi dari Pasal 102 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan:<sup>29</sup>

Setiap orang yang:

1. Mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (2);
2. Membongkar barang impor di luar kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin kepala kantor pabean;
3. Membongkar barang impor yang tidak tercantum dalam pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (3);
2. Membongkar atau menimbun barang impor yang masih dalam pengawasan pabean di tempat selain tempat tujuan yang ditentukan dan/atau diizinkan;
3. Menyembunyikan barang impor secara melawan hukum;
2. Mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dari kawasan pabean atau dari tempat penimbunan berikat atau dari tempat lain di bawah pengawasan pabean tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya

pungutan negara berdasarkan Undang-Undang ini;

3. Mengangkut barang impor dari tempat penimbunan sementara atau tempat penimbunan berikat yang tidak sampai ke kantor pabean tujuan dan tidak dapat membuktikan bahwa hal tersebut di luar kemampuannya; atau
4. Dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang impor dalam pemberitahuan pabean secara salah, dipidana karena melakukan penyelundupan di bidang impor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) Tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) Tahun dan pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pada tahun 2016 terdapat suatu kasus yang menyelundupkan telepon seluler yang mana jumlah selundupan ini merupakan penyelundupan yang besar dalam tahun 2016. Jumlah yang tercatat ialah 2. 636 unit, antara lain merk telepon seluler tersebut ialah iphone, samsung, dan accer, dan 9 dus lain yang merupakan aksesoris telepon seluler yang jika dirupiahkan berjumlah 6 milyar rupiah. Telepon seluler ini tertangkap saat ingin dikirimkan ke bengkalis yang berada di sungai siak. Tetapi ternyata saat dilakukannya penyidikan dengan tersangka, ternyata mereka merupakan pengangkut atau kurir yang hanya mengirimkan barang-barang tersebut, yang mana penyelundup tidak turun tangan pada saat proses pengiriman barang-barang selundupan ini. Pada saat melakukan penyidikan untuk mencari tahu siapa dari pemilik telepon seluler selundupan ini para aparat tidak menemukan siapa pelaku penyelundupan ini. Padahal jika para penyidik bisa menangkap siapa yang menjadi penyelundup ini maka kemungkinan besar kasus penyelundupan ponsel di kabupaten siak menurun dan Negara juga tidak mengalami kerugian kembali dikarenakan tidak membayar pajak. Tetapi dikarenakan para penyelundup ini tidak turun langsung dan mereka hanya mengirimkan barang melalui ekspedisi pengiriman barang atau membayar orang untuk mengantarkan barang selundupan

---

<sup>29</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang kepabeanan.

ini maka inilah yang menjadi permasalahan pihak bea dan cukai.

## **B. Hambatan Dalam Penyidikan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyelundupan Telepon Seluler Di Wilayah Hukum Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Kabupaten Siak.**

Hambatan adalah hal-hal yang menghalangi jalannya suatu proses untuk mencapai hasil akhir dari proses itu sendiri sehingga memperlambat atau membuat tidak sempurnanya hasil akhir seperti yang diinginkan. Penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tidaklah selalu berjalan dengan lancar, karena terkadang penyidik dalam melakukan proses penyidikan masih mendapat hambatan dalam pelaksanaannya. Sama halnya dalam pelaksanaan penyidikan yang dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di bidang cukai dalam penyidikan terhadap kasus tindak pidana penyelundupan Telepon seluler di wilayah hukum Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kabupaten Siak. Dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana penyelundupan telepon seluler Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kabupaten Siak, mengalami sejumlah hambatan dalam proses mengungkap pelaku terhadap tindak pidana penyelundupan telepon seluler yang menyebabkan usaha dalam penegakan hukum tersebut tidak berjalan lancar.

Berikut adalah faktor faktor yang menghambat dalam proses penyidikan terhadap tindak pidana telepon seluler di Kabupaten Siak di pengaruhi 2 faktor yaitu :<sup>30</sup>

### **1. Faktor Internal**

Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam. Adapun faktor tersebut ialah Kurangnya personil. Hambatan dalam melakukan proses penyidikan tindak pidana penyelundupan ponsel yaitu kurangnya penyidik dan anggota yang berwenang dalam proses penyidikan penyelundupan ini karena tidak sebanding dengan luas daerah yang diawasi dan juga jumlah kasus yang ada, dan juga kasus yang ditangani oleh bea dan cukai tidak

hanya penyelundupan telepon seluler, masih banyak kasus penyelundupan yang harus diselesaikan oleh pihak bea dan cukai, seperti kasus penyelundupan narkoba, hewan-hewan yang dilindungi, serta kendaraan bermotor.

### **Faktor Eksternal**

Faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar , yang mana faktor ini berasal dari luar Kantor Bea dan Cukai Kabupaten Siak.

a. Pelaku Tindak Pidana Penyelundupan yang tidak terjun langsung dalam melakukan penyelundupan.

Dalam hal ini penyidik sulit menangkap pelaku penyelundupan dikarenakan pelaku atau tersangka mengirim barang selundupan melalui ekspedisi pengiriman barang atau beberapa orang yang dibayar untuk mengantarkan barang selundupan tersebut.

b. Banyaknya Pelabuhan Tidak Resmi.

Saat ini pelabuhan tidak resmi di Kabupaten Siak sendiri sangat lah banyak, hal ini dimanfaatkan oleh para pelaku penyelundupan untuk memasukkan serta membongkar muat hasil selundupannya.

c. Ekspedisi Pengiriman

Dalam hal ini penyidik bea dan cukai tidak bisa menindak pihak ekspedisi apabila ada telepon seluler selundupan yang diangkut melalui ekspedisi dikarena pihak ekspedisi sendiri pun tidak tau apa isi dari pihak pengirim. Pihak ekspedisi hanya menanyakan kemana dan kepada siapa barang ini akan dikirimkan.

---

<sup>30</sup> Wawancara dengan Bapak Yoga dan Bapak Aditya Fadlil Bagian Penyidikan dan Penindakan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Kota Pekanbaru, Bertempat di Kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Kota Pekanbaru.

## **BAB IV PENUTUP**

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis lakukan, maka dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut:

### **A. Kesimpulan**

1. Penyidikan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyelundupan Telepon Seluler belum dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam KUHAP dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai, pihak bea dan cukai belum menemukan para penyelundup telepon seluler ini , sehingga penegakan penyelundupan telepon seluler ini belum tegak sepenuhnya. Jumlah penyidik anggota sangat sedikit dan juga kantor penindakan dan penyidikan berada di Kota Pekanbaru yang mana penegakan hukumnya menjadi kurang efisien. Serta Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 belum ditegakkan seluruhnya yang membuat penegakan hukumnya belum sempurna.
2. Hambatan dalam Penyidikan Tindak Pidana Penyelundupan Telepon Seluler di Wilayah Hukum Bea dan Cukai Siak memiliki dua faktor. Yaitu faktor interal dan eksternal, faktor internal dikarenakan kurangnya personil dan kurangnya sarana operasional, yang mana dalam pemberantasan penyelundupan ini bea dan cukai haruslah mempunyai personil yang memadai lalu sarana operasional merupakan suatu hal yang sangat penting untuk melakukan pengawasan yang mana apabila pengawasan sudah dilakukan dengan baik maka penyelundupan seharusnya sudah bisa diberantas, mengingat luas daerah perairan yang diawasi oleh Bea dan cukai Kabupaten Siak, bukanlah kecil tetapi sungai yang mempunyai panjang 370 km, oleh karna itu Bea dan Cukai harus mempunyai Personil yang cukup dan berkompeten selanjutnya bea dan cukai juga harus mempunyai sarana operasional yang memadai sehingga pemberantasan penyelundupan telepon seluler ini bisa terlaksana dengan sempurna. Sedangkan faktor eksternal dikarenakan dari pelaku yang tidak turun langsung

dalam proses penyelundupan, banyaknya pelabuhan tidak resmi atau illegal, dan ekspedisi pengiriman.

### **B. Saran**

Adapun saran yang dapat diberikan dalam penyidikan hukum terhadap tindak pidana penyelundupan ponsel di wilayah hukum Bea dan Cukai Siak adalah sebagai berikut :

1. Penyidikan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyelundupan Telepon Seluler Di Wilayah Hukum Bea dan Cukai Kabupaten Siak, harus lebih memperhatikan dan memaksimalkan lagi dalam memberantas kasus penyelundupan telepon seluler ini. Juga para penyidik harus lebih menegakkan Peraturan dan Undang-Undang yang berlaku. Sehingga memberikan efek jera kepada pelaku Penyelundupan telepon seluler ini. Karena tahap penyidikan sangat penting untuk tahap selanjutnya.
2. Dalam mengatasi hambatan dalam Penyidikan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyelundupan Telepon Seluler Di Wilayah Hukum Bea dan Cukai Siak, ialah meningkatkan jumlah anggota agar bisa mengatasi hambatan dalam proses pengawasan , juga menjalin kerja sama dengan berbagai aparat penegak hukum agar mempermudah proses penyidikan dan mengatasi hambatan dalam proses penyidikan. Juga memperbaiki dan meningkatkan sarana dan prasana agar lebih maksimal dalam melakukan pengawasan dan penyidikan. Terutama kantor pengawasan dan kapal patrol untuk mengawasi sungai siak yang mana harus diawasi oleh Bea Dan Cukai Kabupaten Siak.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Adami Chazawi, 2005, *Hukum Pidana Materil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Bayumedia Publishing, Malang.
- Al., Wisnubroto, G Widiatama, 2005, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, 2008, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Aziz Syamsudin, 2011, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Barda Nabawi Arief, 2005, *Beberapa aspek Kebijakan Penegakan Hukum dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Bohari, *Pengantar Hukum Pajak*, 2006, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Burhan Ashsafah, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- I Made Wirartha, 2006, *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi dan Tesis*, C.V ANDI OFFSET, Yogyakarta.
- Laden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyidikan dan Penyelidikan) Edisi Kedua*, 2011, PT. Sinar Grafika, Jakarta.
- Leden Marpaung, 1991, *Tindak Pidana Penyelundupan*, Gramedia Pustaka, Jakarta.
- Purnadi Purbacaraka, 1977, *Badan Kontak Profesi Hukum Lampung. Penegakan Hukum Dalam Mensukseskan Pembangunan Alumni*, Bandung.
- R. soeraso, S.H, 2014, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- RE. Baringbing, 2001, *Catur Wangsa Simpul Mewujudkan Supremasi Hukum*, Pusat Kajian, Jakarta.
- Satjipto Rahardjo, 1986, *Ilmu Hukum*, Alumni Cetakan Kedua, Bandung.

Soerjono Soekanto, 2011, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sunarno, 2007, *Sistem Dan Prosedur Kepabeanaan Di Bidang Ekspor*, Jakarta.

### B. Jurnal/Kamus

- C. H Shcapper, 1999, *The Schengen acquis - Decision of the Executive Committee of general principles governing the payment of informers*, Volume 2.
- Hannah Henkel, "Let Them Frye: Frye Hearings for Determination of "Mental Disorders" In the Sexually Violent Persons Act", *Journal of Criminal Law and Criminology*, Vol.107, No.3, 2017.
- Y.Istiyono Wahyu dan Ostaria Silaban, 2006, *Kamus Pintar Bahasa Indonesia*, Karisma Publishing Group, Batam.

### C. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai, Lembaran Negara Republik Indonesia 2007.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanaan.

### D. Internet

- <http://datariau.com/hukrim/diduga-tiga-pelaku-penyelundupan-hp-ilegal-dibebaskan-kasat-resktim-ketiga-orang-tersebut-kurir>
- <http://repository.uin-suska.ac.id>, diakses, tanggal, 28 juni 2018.
- Pengertian ponsel, <http://pengertianahli.id/2014/05/pengertian-ponsel-apa-itu-ponsel.html>